

# **RINGKASAN PUBLIK**

## **PT SUMBER HIJAU PERMAI**

**Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin  
Propinsi Sumatera Selatan**

**Tahun 2024**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. PROFIL PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan	: PT. SUMBER HIJAU PERMAI
Jenis Badan Hukum	: PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Lengkap Palembang Office	: Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18, Kel. Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
Status Permodalan	: PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
Bidang Usaha	: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Penanggung Jawab Kegiatan SK AMDAL yang disetujui	: Rahmawan Pramudyanto (Direktur Utama) : SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 769/SK/DLHKP/2002 Tahun 2002 Tertanggal 23 September 2002, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan oleh PT. Sumber Hijau Permai.
Izin Operasional	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 728/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan nomor SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006 Tentang pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman PT Sumber Hijau Permai area hutan produksi seluas ± 30.040 (tiga puluh ribu empat puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan.

## **B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN**

### **Visi**

Visi perusahaan untuk pengelolaan hutan produksi lestari yaitu : Menjadi Perusahaan Terbaik dalam Bidang Pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang Lestari dengan Memperhatikan Nilai Ekonomis, Sosial dan Lingkungan.

### **Misi**

Untuk mencapai visi tersebut maka perusahaan menuangkannya dalam misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas hasil hutan yang baik dengan memperhatikan nilai ekonomis.
2. Membangun hutan tanaman dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan.
3. Menjaga dan melestarikan kawasan hutan dengan berpedoman pada aturan pengelolaan hutan tanaman yang berlaku di Indonesia dan Internasional.
4. Menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari melalui program sertifikasi hutan yang bersifat mandatory maupun voluntary seperti : Sertifikasi PHPL, PHTL LEI, IFCC, FSC dan sebagainya.
5. Menyediakan kesempatan kerja dan peluang mitra bisnis industri untuk masyarakat di lingkungan sekitar.
6. Membangun sumberdaya hutan secara partisipatif bersama multistakeholders.

## **C. KEBIJAKAN PERUSAHAAN**

### **1. Kebijakan Kelestarian Produksi**

Untuk menjamin kelangsungan produksi yang berkesinambungan dalam setiap kegiatan operasional hutan tanaman industry (HTI), PT SUMBER HIJAU PERMAI (PT SHP) harus memperhatikan segala aspek dimulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemanenan kayu dan pengangkutan kayu sebagai tahapan dalam kegiatan produksi. PT SHP juga menjamin bahwa :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal, nasional termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Kayu yang dipanen di hutan mempertimbangkan nilai-nilai konservasi tinggi yang dilindungi (HCV).
4. Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat.
5. Kayu bukan dari jenis yang dilarang oleh Peraturan Pemerintah, Daftar Merah IUCN dan CITES Appendix I.
6. Menggunakan jenis tanaman yang bukan merupakan hasil rekayasa genetik/Genetically Modified Organism (GMO).
7. Kayu yang dipanen tidak berasal dari pengelolaan yang melanggar konvensi ILO (ILO Core Conventions) dan hak masyarakat adat dan sipil (Human Rights).
8. Kayu yang dihasilkan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak (Chain Of Custody/CoC).
9. Melakukan perbaikan terus menerus melalui penelitian dan bekerjasama dengan pihak lain.

Dalam rangka memperkecil dampak lingkungan dan sosial dari setiap kegiatan operasional, maka PT SHP akan:

1. Membuat perencanaan PWH, penataan areal kerja dan seluruh tahapan operasional produksi termasuk pemanenan kayu dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
2. Melaksanakan pembukaan wilayah hutan (PWH), pemanenan serta penyiapan lahan tanpa pembakaran (PLTB).
3. Membuat perencanaan kegiatan pemanenan kayu dan monitoring implementasinya.
4. Menjamin ketersediaan seluruh peralatan penyiapan lahan dan pemanenan yang memenuhi aspek legalitas.
5. Memastikan dokumen pergerakan kayu sesuai aturan tata usaha kayu yang berlaku.
6. Memastikan ketersediaan benih yang bukan berasal dari hasil rekayasa genetika
7. Memastikan kebijakan produksi ini disampaikan dan dipahami oleh seluruh karyawan, kontraktor dan subkontraktor serta stakeholder yang lain.

## **2. Kebijakan Lingkungan**

Kegiatan operasional HTI berupa persiapan areal, penanaman, penebangan, pemuatan dan pengangkutan kayu memiliki dampak terhadap lingkungan. Untuk itu PT SHP akan terus menerus mengembangkan daya guna lingkungan dan menanggulangi pencemaran dengan melakukan pengelolaan lingkungan. Untuk itu PT SHP akan melakukan kegiatan-kegiatan berikut

1. Dalam setiap kegiatan operasional Hutan Tanaman Industri mempergunakan teknologi tepat guna dan memperhatikan aspek lingkungan melalui pengelolaan yang ramah lingkungan
2. Melakukan kegiatan pengaturan hasil yang mengadopsi kepentingan lingkungan dengan mempertimbangkan home range satwa liar dilindungi sebagai kawasan penyangga Taman Nasional Sembilang.
3. Mematuhi, melaksanakan dan mengevaluasi peraturan perundangan dan persyaratan ketentuan lainnya yang terkait dan relevan (*CITES, Redlist IUCN, konvensi biodiversity*).
4. Melakukan pengelolaan pada areal hutan tanaman dan areal yang dipertahankan sebagai kawasan lindung dalam tata ruang yang mengandung HCV dan HCS.
5. Menyampaikan kebijakan lingkungan, melatih dan membina karyawan dan kontraktor/subkontraktor guna mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sekecil-kecilnya.
6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar, Pemerintah, Instansi yang berwenang dan kelompok profesional dalam penanganan permasalahan lingkungan

## **3. Kebijakan Sosial**

Kegiatan operasional HTI memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar hutan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu PT SHP akan berupaya meningkatkan dampak positif serta mencegah dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan tersebut. Untuk itu PT SHP akan melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Menjalankan mekanisme FPIC (Free Prior and Informed Consent) atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa) kepada masyarakat adat atau komunitas lokal sebelum dilaksanakan kegiatan/proyek yang berdampak.
2. Melaksanakan penanganan keluhan yang bertanggung jawab.
3. Mengupayakan prosedur resolusi konflik yang bertanggungjawab.
4. Melakukan dialog terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional.

5. Melakukan program pemberdayaan masyarakat atau CSR (Corporate Social Responsibility).
6. Melakukan kerja sama dengan multi stakeholder dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat sekitar konsesi perusahaan.
7. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dan berkontribusi secara positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Menghindari penggunaan kekerasan dan pemaksaan kerja, dengan tegas menghapus pekerja anak-anak, serta menghapus diskriminasi di dalam pekerjaan dan profesi kerja.
9. Mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa perusahaan tidak mendukung pelanggaran hak asasi manusia.
10. Mematuhi ketentuan lain mengenai tanggung jawab sosial yang diatur dalam peraturan pemerintah.

#### **4. Kebijakan Sumber Daya Manusia**

PT SHP berkomitmen bahwa dalam mengelola sumber daya manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya PT SHP memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT SHP.

Untuk mencapai hal tersebut, PT SHP berkomitmen :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
3. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.

4. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal jenis kelamin, SARA dan difabilitas mulai dari proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang Sama bagi Pekerja Pria dan Wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.
5. Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
6. Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
7. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan (kontrak kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
8. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
9. Menyediakan fasilitas yang layak bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama.
10. Melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja.
11. Menentang keras segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada perbuatan pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apapun.

## **5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

PT SHP mempunyai komitmen dan tekad untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang berlaku guna melindungi pekerja, properti dan proses kerja perusahaan. Untuk itu kebijakan perusahaan adalah :

1. Menciptakan dan memelihara kondisi dan keadaan aman dalam bekerja.

2. Memberikan pemahaman kepada semua pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja termasuk di dalamnya pemahaman tentang HIV/AIDS dan cara pencegahan/ penanggulangannya.
3. Mendorong pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Menegakkan dan memelihara prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta mewajibkan kepada semua pekerja, kontraktor, dan orang yang berada di dalamnya untuk mematuhi.
5. Mengembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

## **6. Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**

Untuk melindungi dan mempertahankan sumberdaya lahan **PT Sumber Hijau Permai** menerapkan kebijakan PLTB. Butir-butir kebijakan pokok PLTB adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki kebijakan PLTB.
2. Perusahaan tidak pernah membuka lahan dengan pembakaran dan berkonsentrasi penuh pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang disebabkan oleh orang lain.
3. Perusahaan berfokus pada perlindungan tanaman HTI yang sangat penting untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang.
4. Pembakaran sangat dilarang di semua operasi standar perusahaan.
5. Perusahaan memiliki peralatan pemadam kebakaran untuk membantu pemerintah desa dan desa sekitar.

## **7. Kebijakan Lacak Balak Kayu**

Sebagai perusahaan HTI yang memiliki visi menjadi perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan HTI, PT Sumber Hijau Permai berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC). Untuk mencapai komitmen tersebut, PT Sumber Hijau Permai menerapkan praktik-praktik pemanfaatan hasil hutan sebagai berikut:

- Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.



- Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan baik, dengan menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu, serta menjamin legalitas hasil hutan kayu yang dikelola.
- Memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten di setiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran asal kayu.
- Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan CoC.

## 8. Kebijakan Chemical Management

Sejalan dengan ketetapan top managemen tentang pencapaian sertifikasi FSC, maka diperlukan dukungan dan kerjasama semua bagian unuk tercapainya. Salah satu aspek yang penting adalah bahwa Unit Manajemen (UM) PT Sumber Hijau Permai dalam mengelola hutannya tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut standar FSC.

Terkait hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT. SHP tidak boleh lagi melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut standard FSC sejak 1 Februari 2016
2. Perusahaan tidak boleh lagi menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang termsuk wadah bekasnya, agar dilakkan tindakan pengelolaan dengan segera mengirimkan kepihak ketiga
3. Jika terdapat perbedaan tentang pelarangan penggunaan jenis-jenis pestisida antara standar FSC dengan standar lain maupun peraturan di Indonesia, maka yang dijadikan acuan adalah standard FSC
4. Melakukan monioring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.
5. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest & diseases management*)

## **9. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan**

Guna untuk menciptakan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan Code of Conduct perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini Perusahaan menghimbau kepada semua karyawan untuk :

1. Senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dengan senantiasa berupaya untuk bekerja jujur dan saling menghormati.
2. Membina hubungan dengan berbagai pihak secara fair, berkompetisi dengan sehat serta taat tunduk kepada aturan Code of Conduct perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak menerima apapun secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi integritas, kejujuran, dan kualitas dari hasil pekerjaan yang berhubungan dengan benturan kepentingan, baik berupa uang atau hadiah dari kontraktor, kostumer, pemasok atau dari pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak.
4. Tidak memberi apapun secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi integritas, kejujuran, dan yang berhubungan dengan benturan kepentingan, baik berupa uang atau hadiah kepada Pihak ke Tiga ( kontraktor, kostumer, Pemerintahan atau dari pihak lain) yang mempunyai hubungan langsung dan tidak.
5. Senantiasa menjaga, menyimpan dan memegang teguh berbagai informasi maupun keterangan yang menjadi rahasia perusahaan atau rahasia jabatan atau segala hal yang diketahuinya mengenai perusahaan kepada pihak lain.

PT Sumber Hijau Permai memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan, dipahami dan dijalankan oleh Perusahaan, pekerja, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT Sumber Hijau Permai.

## **10. Komitmen Penerapan FCP APP**

Dalam rangka memenuhi Kebijakan Konservasi Hutan atau Forest Conservation Policy (FCP) - APP dan untuk memenuhi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari maka dengan ini PT Sumber Hijau Permai berkomitmen :

1. Menghentikan pembukaan hutan alam sementara hingga selesainya pelaksanaan penilaian High Conservation Value (HCV) & High Carbon Stock (HCS)
2. Melakukan pengelolaan lahan gambut yang bertanggungjawab melalui Best Management Practice.

3. Mengikuti sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut:
  - a. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal / Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)
  - b. Penanganan keluhan yang bertanggung jawab
  - c. Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
  - d. Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
  - e. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
  - f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
  - g. Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
  - h. Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.
4. Memproduksi kayu dengan mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggungjawab dan kayu dapat dilacak asal usulnya / lacak balak serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak-hak sipil & tradisional
  - b. Areal telah dilakukan penilaian HCV/NKT (Penilaian Nilai Konservasi Tinggi)
  - c. Kayu bukan dari jenis yang dilindungi (sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti IUCN dan Appendix I Cites )
  - d. Kayu bukan hasil rekayasa genetik (Genetic Modified Trees)
  - e. Mematuhi ILO (International Labour Organization)
  - f. Melakukan penilaian HCS (High Carbon Stock)

## **11. Komitmen Penerapan FSC CW**

PT SUMBER HIJAU PERMAI berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria FSC Controlled Wood (CW) yang terdiri dari :

- a. Kayu yang di hasilkan tidak berasal dari pembalakan liar atau perdagangan kayu dan hasil hutan secara ilegal , atau kayu telah diperiksa serta terbukti secara legal asalnya dan lacak balak (COC).
- b. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak – hak sipil dan hak masyarakat adat.

- c. Kayu yang dipanen di hutan dimana nilai-nilai konservasi tinggi yang dilindungi oleh kegiatan pengelolaan hutan penilaian HCV /NKT (Nilai Konservasi Tinggi).
- d. Tidak akan melakukan konversi hutan alam secara signifikan menjadi hutan tanaman atau ekosistem berhutan menjadi non hutan
- e. Kayu bukan berasal dari hasil rekayasa genetika /GMO (Genetic Modified Organism)
- f. Kayu yang di panen Tidak melanggar ILO Core Convention (International Labaour Organization).

Demikian Komitmen Manajemen Hutan yang bertanggung jawab ini dibuat dan diharapkan kepada seluruh bagian terkait untuk dapat mendukung dan menjalankan komitmen perusahaan.

## **12. Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021**

PT Sumber Hijau Permai berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya

7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.

19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
  20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.
- Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT Sumber Hijau Permai.

## II. KONDISI UMUM

### PT. SUMBER HIJAU PERMAI

#### A. Gambaran Umum

Berdasarkan letak geografis, administrasi pemerintah, administrasi pemangkuan hutan dan kelompok hutan lokasi areal kerja PT. Sumber Hijau Permai adalah :

**Tabel II - 1. Areal Kerja PT. SHP Berdasarkan Letak Geografis, Administrasi Pemerintah, Administrasi Pemangkuan Hutan dan Kelompok Hutan**

Luas (Ha)	Letak Geografis	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemangkuan Hutan	Letak Kelompok Hutan
29.838,21 Ha	1°55" – 2°15" LS 104°15" – 104°40" BT	Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan Kec. Banyuasin II Kabupaten Banyuasin	Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin dan Dinas Kehutanan Kab. Banyuasin	S. Benawang S. Sembilang

Sumber: PT Sumber Hijau Permai, 2023

#### B. Aksesibilitas

Aksesibilitas menuju areal kerja cukup mudah, baik melalui jalur darat maupun jalur sungai. Jalur darat yang terdekat adalah dari Kota Jambi – Sungai Gelam – Simpang Bejo – Dusun Medak – Dusun Pancoran – areal kerja PT. Sumber Hijau Permai. Jarak tempuh dari Kota Jambi menuju areal kerja ± 143 Km dengan kendaraan mobil memerlukan waktu tempuh 3 – 4 jam. Sementara itu, dari Kota Palembang, ibukota Propinsi Sumatera Selatan, relatif lebih jauh dan melalui jalur sungai. Waktu tempuh dengan speedboat mencapai 4 – 5 jam perjalanan.

#### C. Tata Ruang

Berdasarkan Revisi tata ruang penyesuaian rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (RKUPHHK-HT) untuk jangka waktu sepuluh tahun periode 2017 – 2026, telah disetujui oleh Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Surat Keputusan Nomor SK. 3166/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 07 April 2022, maka keadaan umum areal kerja adalah sebagai berikut.

Tabel II - 2. Tata Ruang Areal Kerja PT. Sumber Hijau Permai.

No	Penataan Areal Kerja	Luasan Ha
1.	<b>LUAS AREAL IUPHHK – HTI</b>	<b>29.838,21</b>
2.	<b>Areal Kawasan Lindung</b>	<b>10.924,63</b>
	a. Sempadan Sungai	1.075,22
	b. Buffer Zone TN Berbak Sembilang	440,21
	c. KPPN	3.637,26
	d. KPSL	5.114,94
3.	<b>Areal Budi Daya/ Produksi</b>	<b>18.913,58</b>
	a. Pemanfaatan HHBK Budi Daya (Hutan Tanaman)	17.149,32
	1. Pola Swakelola	16.128,79
	2. Pola Kemitraan	1.020,53
	b. Sarana Prasarana	1.764,26

Sumber: PT. Sumber Hijau Permai, 2023

#### D. Penentuan Jenis Tanaman dan Penanaman

Adapun jenis tanaman yang digunakan dan dikembangkan dalam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budi daya Tanaman (Hutan Tanaman) yaitu *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp*. Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman, perawatan sampai monitoring dan penyulaman. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

#### E. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Dari hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan di lapangan serta sumber data sekunder dapat diperoleh informasi bahwa type vegetasi yang terdapat di areal kerja IUPHHK-HT PT. SHP adalah vegetasi hutan sekunder, areal bekas terbakar, vegetasi rawa-rawa dan semak belukar. Bentuk vegetasi yang beraneka ragam ini berfungsi sebagai pengatur iklim mikro, pengatur siklus hidrologi dan fungsi biodiversitas serta habitat bagi satwa liar. Hasil pengamatan lapangan terlihat bahwa komposisi jenis tumbuhan yang menyusun vegetasi di areal rawa cenderung seragam, khususnya di kawasan lindung sempadan sungai yang didominasi oleh jenis Bakau (*Rhizophora sp*), Api-api (*Avicena sp*) serta Nipah (*Nypa fruticans*).

Pada lokasi monitoring masih ditemukan beberapa jenis tumbuhan berkayu meliputi Medang (*Cinnamomum spp.*), Mahang (*Macaranga sp*), Meranti (*Shorea sp*), Jati (*Tectona grandis*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Kelat (*Syzygium spp*) dan Jambu-jambu (*Eugenia sp*). Selain jenis-jenis tumbuhan tersebut, pada tipe vegetasi semai dan pancang di lokasi



monitoring lebih di dominasi oleh semak belukar dengan jenis-jenis tumbuhan penyusun vegetasinya berupa Nipah (*Nypa fruticans*), Rumput rawa (*Fimbristylis anana*), Harendong (*Melastoma sp*), dan Paku-pakuan (*Asplenium sp*).

Kegiatan inventarisasi satwa liar di kawasan Kawasan Lindung PT. SHP dilakukan terintegrasi dengan jalur inventarisasi vegetasi. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan tumbuhan (terutama pada strata vegetasi semai dan pancang), sebagai akibat pembuatan rintisan. Dari hasil pemantauan, keanekaragaman jenis satwa liar yang ada di kawasan lindung PT. SHP masih cukup baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kawasan lindung tersebut masih memiliki daya dukung, baik sebagai habitat satwa, maupun sebagai sumber pakan satwa.

Dalam pemantauan satwa liar ini, hanya didapatkan jumlah jenis dan jumlah satwa yang dijumpai pada jalur transek dan informasi mengenai keberadaan satwa dari karyawan, kontraktor atau masyarakat sekitar. Informasi dari karyawan atau masyarakat ini didapat dengan cara wawancara terhadap informasi mengenai keberadaan/perjumpaan satwa liar sekitar kawasan lindung terutama pada jenis satwa yang tidak ditemui pada jalur transek Beberapa jenis satwa yang Ditemui meliputi Babi, Beruk, Tupai, Codot, Katak, Biawak, Burung Raja Udang, Berbah, Kutilang, Murai dan Balam.

### III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Sumber Hijau Permai dilakukan dengan sistem Silvikultur. Silvikultur secara umum diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang bertujuan untuk menghasilkan kayu. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial untuk memproduksi hasil yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pembangunan hutan tanaman PT. Sumber Hijau Permai ditujukan dalam memenuhi kebutuhan kayu serat (Pulp) dilakukan dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).

Salah satu pertimbangan terpenting dalam pembangunan hutan tanaman adalah pemilihan jenis pohon yang akan ditanam. PT Sumber Hijau Permai dalam hal ini memilih jenis pohon *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa*. Sejalan dengan penerapan sistem silvikultur THPB perusahaan mengupayakan penyediaan bibit tanaman melalui persemaian (nursery). PT. Sumber Hijau Permai telah membangun persemaian (Nursery) dengan kapasitas produksi rata-rata 6 Juta bibit/tahun untuk menjamin berlangsungnya regenerasi tegakan tanaman pokok guna proses produksi yang berkelanjutan. Di samping regenerasi tanaman pokok, sejalan dengan komitmen pelestarian ekosistem, perusahaan juga tetap berupaya memperbaiki kondisi hutan alam pada kawasan lindung. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan bibit spesies lokal. Adapun jenis tanaman lokal yang didatangkan adalah jenis pulai dan jelutung. Dengan adanya upaya penanaman tanaman lokal pada kawasan lindung diharapkan kondisi tutupan lahan alami dapat diperbaiki/dipertahankan sehingga regenerasi hutan dapat berjalan secara berkesinambungan dari sisi produksi dan ekologi.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur per masing-masing jenis. Sesuai dengan wilayah kabupaten masing-masing.

**Tabel III - 1.** Data Sebaran Tanaman Pokok sesuai kelas Umur tahun 2023

Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2023)	261	4.266	4.528
Tanaman berumur 1 - 2 (2022)	444	507	951
Tanaman berumur 2 - 3 (2021)	330	-	330
Tanaman berumur 3 ≥ 4 ( ≥ 2021)	5.545	4.671	10.216

Sumber : Bagian Perencanaan PT. SHP, 2023

## A. ASPEK PRODUKSI

### 1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. Sumber Hijau Permai telah menyusun RKU. ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

### 2. Penataan Batas

Luas areal kerja PT. Sumber Hijau Permai mengacu kepada SK Bupati Musi Banyuasin Nomor : 500/2639/IV/2002, tanggal 27 Desember 2002 tentang IUPHHK Atas Areal Hutan Produksi Tetap seluas ± 30.000 Ha di Kec. Bayung Lencir , Kab. MUBA. jo. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.29/MENHUT-II/2006, tanggal 13 Februari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Sumber Hijau Permai atas areal Hutan Produksi seluas ± 30.040 Ha di Provinsi Sumatera Selatan.

### 3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *base camp* beserta penunjang lainnya serta pengadaan mobilitas dan alat berat.

Infrastruktur yang telah ada di PT. Sumber Hijau Permai disajikan pada Tabel 5 berikut:

**Tabel III - 1.** Data infrastruktur di PT Sumber Hijau Permai hingga Tahun 2023

No	Infrastruktur	Existing	Satuan
1.	Camp	1	Unit
2.	Kantor	1	Unit
3.	Kantin	1	Unit
4.	Masjid	1	Unit
5.	Pos Timbang	1	Unit
6.	TPK	1	Unit
7.	Dermaga	1	Unit
8.	Jalan		
	Jalan Cabang	44.90	Kilometer
	Jalan Utama	58.66	Kilometer
9.	Kanal Sekunder	521.47	Kilometer
10.	Kanal Primer	63.82	Kilometer

Sumber: PT. SHP, 2024

#### 4. Pembibitan

Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia* sp terutama jenis *crasicarpa* serta tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan, maka PT. Sumber Hijau Permai membangun kegiatan nursery di lokasi PT. Sumber Hijau Permai untuk mensupply kebutuhan bibit.

**Tabel III – 2.** Realisasi Pembibitan PT SHP Tahun 2023

Tahun RKT	Realisasi Pembibitan (Batang)
2023	6.035.158

Sumber: RKT PT. SHP, 2023

#### 5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Sumber Hijau Permai menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Pemanenan ramah lingkungan dilaksanakan oleh Perusahaan yang telah dirancang standar teknis pelaksanaan pemanenan (*harvesting*) yang efisien dan baik bagi kepentingan

lingkungan. Beberapa sistem penebangan ramah lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan yaitu dengan menjalankan rencana mikro planing, sistem *spreeding*, *felling coupe* dan sebagai langkah untuk mengurangi tingkat pemadatan permukaan tanah yang diakibatkan oleh aktifitas alat berat pada saat penebangan, perusahaan membuat sistem *skid track* (darat) dan *jalur matting* (rawa) yaitu dengan membuat tumpukan serasah dan sisa-sisa kayu sebagai pijakan alat berat.

Selain itu, untuk menjamin legalitas kayu yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan juga berkomitmen bahwa kayu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak kayu (*Chain of Custody/CoC*), memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap keterusuran kayu,

Adapun rencana dan realisasi penyiapan lahan dan pemanenan dapat dilihat pada tabel III-3 berikut ini.

**Tabel III - 3.** Realisasi pemanenan

RKT	Keterangan	Realisasi
2023	Luas (Ha) Volume (m <sup>3</sup> )	5.255 426.616,07

Sumber: Bagian Perencanaan PT. SHP, 2023

## 6. Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa* sesuai dengan Prosedur dan Instruksi Kerja yang telah disahkan oleh manajemen perusahaan PT Sumber Hijau Permai. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

**Tabel III - 4.** Realisasi kegiatan penanaman

Tahun RKT	Realisasi
2023	4.528

Sumber: Bagian Perencanaan PT. SHP, 2023

## 7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang.

## 8. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman,.

## 9. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai bentuk dari konsekuensi yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan hutan tanaman, maka PT. Sumber Hijau Permai melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terutama berkenaan dengan aktifitas perusahaan. Pengelolaan dapat dilakukan dalam bentuk reduksi, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan dan atau penyimpanan sementara limbah B3 dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan yang memiliki izin pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3. Sebagai bentuk upaya penataan terhadap regulasi terkait pengelolaan limbah B3, Maka perusahaan telah mendapatkan izin dari Bupati Musi Banyuasin untuk memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.

### B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Sumber Hijau Permai yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin Nomor 769/SK/DLHKP/2002 Tahun 2002 Tertanggal 23 September 2002.

### 1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Alokasi Kawasan Lindung berdasarkan dokumen penyesuaian RKUPHHK-HT untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun periode tahun 2017-2026 adalah kawasan lindung sebagai sempadan sungai sekitar (KSS) seluas 1.072,22 Ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 3.637,26 Ha dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 5.774,94 Ha, Buffer Zone Taman Nasional Sembilang 440,21 Ha, dari seluruh luas areal konsesi seluas 29.838,21 Ha.

### 2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan. Di antara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

### 3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. Sumber Hijau Permai sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

**Tabel III - 5.** Hasil Identifikasi HCV PT Sumber Hijau Permai

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
<b>NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting</b>	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	POTENSIAL ADA
	1.2	Spesies hampir punah	POTENSIAL ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	POTENSIAL ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	BELUM TERIDENTIFIKASI
<b>NKT 2 – Lanskap &amp; Dinamika Alamiah</b>	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	TIDAK ADA
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	POTENSIAL ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	BELUM TERIDENTIFIKASI

<b>NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah</b>	3	Ekosistem langka atau terancam punah	POTENSIAL ADA
<b>NKT 4 – Jasa Lingkungan</b>	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	POTENSIAL ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	BELUM TERIDENTIFIK ASI
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	BELUM TERIDENTIFIK ASI
<b>NKT 5 – Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat</b>	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	POTENSIAL ADA
<b>NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat</b>	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	POTENSIAL ADA

*Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 oleh PT. Ekologika Consultants.*

#### **4. Perlindungan Hutan**

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara priodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut ditemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada di bawah baku mutu ambang batas ekonomi dan masih dapat dikendalikan/ditangani.

Dalam pengelolaan hutan, antisipasi gangguan terhadap Illegal logging dan bahaya kebakaran dilakukan secara rutin terutama di areal-areal yang rawan. Kegiatan tersebut melibatkan satuan regu pemadam (RPK), Securty dan satuan organik yang terdiri dari karyawan, serta masyarakat desa sekitar (KMPA : Kelompok Masyarakat Peduli Api). Selain kegiatan patroli secara langsung monitoring bahaya kebakaran di PT. SHP juga dilakukan dengan menggunakan CCTV, menara pantau, pesawat Drone dan satelit Hot Spot (Badan Meteorologi & Geofisika), sarana maupun prasarana yang selalu dalam kondisi prima dan cukup lengkap. Sepanjang tahun 2023 juga tidak ada kasus kebakaran yang terjadi di PT. SHP.



## **C. ASPEK SOSIAL**

### **1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan**

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan sosial sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya.

Salah satu program kelola sosial yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Seluruh pilar dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT SHP merupakan satu kesatuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial PT SHP terhadap pembangunan masyarakat di konsesi dan sekitarnya. Program CSR bertujuan untuk penerimaan keberadaan perusahaan di masyarakat (*social acceptance*) dan reputasi perusahaan.

Salah satu program unggulan PT SHP dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat adalah Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi sangat penting mengingat interaksi mereka dengan lahan hutan. Oleh karena itu Program DMPA yang bertujuan mengurangi ancaman dan ketergantungan masyarakat akan lahan hutan menjadi bagian penting dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, PT SHP juga berupaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar dengan pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) yang dikelola oleh warga masyarakat sekitar, jenis HHBK yang dimanfaatkan yaitu seperti ikan, nipah dan madu.

### **2. Tanaman Kehidupan**

Perusahaan telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah

desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama.

## IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023

### A. Aspek Produksi

Tabel IV – 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2023

No	Parameter	Realisasi	Evaluasi
1	Tanam (Ha)	4.528	Sebelum RKT diterbitkan, Jumlah kecukupan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan,
2	Tebang (Ha)	5.255	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan,
3	Produksi (M3)	426.616,07	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Bibit	6.035.158	Sebelum RKT diterbitkan, Jumlah kecukupan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan,

#### 1. Tanam

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Eucalyptus sp* dan *Acacia sp* adalah sesuai dengan Prosedur dan Instruksi Kerja yang ada yang di sahkan oleh manajemen perusahaan PT Sumber Hijau Permai. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

Realisasi tanam tahun 2023 sebesar 4.528 Ha, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun Secara umum pencapaian tanam ini masih perlu ditingkatkan dan masih belum maksimal. Sehingga jumlah kecukupan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan.

#### 2. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang

Adapun material yang digunakan secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2** Daftar Jenis Bahan Kimia Yang digunakan

Bagian	Jenis	Nama Material	Satuan	Total
Plantation	Pupuk	DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD	KG	374.186
		KCL,60%,1%,COARSE	KG	164.405
		ZINC COPPER,15%,10%,6%	KG	8.677
		NPK6,30,6,65%P205,2%CA,GRN	KG	49.126
		NPK8,27,8,65%P205,2%CA,GRN	KG	736.244
		NPK8,27,8,80%P205,2%CA,GRN	KG	85.958
	Fungisida	MERIVON,BASF	ML	3.738
	Herbisida	FLUMIOXAZINE,50,WP,PWD	G	173.450
		FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	ML	4.161.785
		GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	L	58.362
		SAFLUFENACIL,70g/l,WG,GRN	G	7.186
		SULFENTRAZONE,480g/l,SC,SY	L	559
		TIAFENACIL,70WG,GRN	G	158.450
	Insektisida	CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ML	761.668
	Survactant	TRISILOXANE,S240,LIQ	ML	634.656
Nursery	Pupuk	TSP,46%,40%,5%,GRN	KG	15.050
		NPK,9,20,8,3MgO+0.1B,GRN	KG	100
		DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD	KG	26.900
		NPK,18-18-18+TE,XTL	KG	2.625
		NPK,29,10,10,3MgO,XTL	KG	3.465
		NPK,15,10,30,3MgO+TE,XTL	KG	14.160
		NPK,15,30,15,TE,XTL	KG	13.825
		KALIUM PHOSP.,34%,52%,XTL	KG	1.425
		NPK,10,26,10+2,5MgO,G	KG	5.375
		NPK,10,26,11,GRN	KG	13.050
	Fungisida	HEXACONAZOL 50g/l,SC,S,LIQ	L	34
		RIDOMIL GOLD 350 ES,SYSTEMIC	L	278
		DIFENOCONAZOLE 250g/l,EC,S,LIQ	ML	273.250
		TEBUKONAZOL 430g/l,S,SC	ML	172.220
		COPPER OXYSULFATE,345,SC,L	ML	153.000
	Insektisida	BUPROFEZIN,100g/l EC,CNT,LIQ	ML	5.500
		CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ML	239.516
		SPINETORAM,120g/l,SC,CNT+STM	ML	242.600
		IMIDAKLOPRID,200g/l,CONT	L	27,16
		PROFENOFOS,500g/l,CONT,L	L	88,5
		CONFIDOR 200 SL,SYSTEMIC+	L	5
EMAMEKTIN BENZOAT,200,SC	ML	326.000		

### 3. Tebang dan Produksi

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Sumber Hijau Permai, menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Realisasi penebangan tahun 2023 sebesar 5.255 Ha dan Realisasi Produksi tahun 2023 sebesar 426.616,07 m<sup>3</sup>. Realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2023. Secara umum pencapaian ini masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yaitu Kekurangan Alat & Tenaga kerja. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan..

Untuk Memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

**Tabel IV - 3.** Data Sebaran Tanaman Pokok sesuai kelas Umur tahun 2024


Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2023)	261	4.266	4.528
Tanaman berumur 1 - 2 (2022)	444	507	951
Tanaman berumur 2 - 3 (2021)	330	-	330
Tanaman berumur 3 ≥ 4 ( ≥ 2021)	5.545	4.671	10.216

Sumber : Bagian Perencanaan PT. SHP, 2024

### 4. Chain of Custody

Untuk menjamin legalitas kayu yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan juga berkomitmen bahwa kayu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak kayu (*Chain of Custody/CoC*), memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran kayu.

Agar lebih jelas, berikut ditampilkan flowchart alur CoC untuk PT Sumber Hijau Permai



Gambar 1. Flowchart Bisnis Proses CoC PT Sumber Hijau Permai

## 5. Efisiensi pemanfaatan hutan

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan lestari, pada hakekatnya merupakan tata kelola di sektor hulu dalam rangka menjamin kepastian berusaha, dalam pelaksanaan pemanfaatannya perusahaan telah memiliki kebijakan dari perusahaan salah satunya yaitu terkait dengan produksi, adanya penanggung jawab, prosedur dan implementasi yang terdokumentasi serta dapat dipertanggung jawabkan.

## 6. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman,.

Berikut hasil Inventory yang dilakukan sampai bulan Desember pada tahun 2023 pada PT. Sumber Hijau Permai rata-rata tiap spesiesnya:

**Tabel IV.4.** Rata-rata Inventory Per-spesies.

Blok	Species	Luas	Stocking		DBH	Tinggi	Potensi	MAI
			Jml (phn/ha)	%	Cm	M	(m <sup>3</sup> /ha)	(m <sup>3</sup> /ha/th)
SHP	Acra	1931.50	1235	76.67	11.31	14.80	104.90	28.20
	Aman	52.50	1181	75.93	12.93	14.21	115.94	24.66
	Epel	3315.42	728	54.61	11.78	16.01	66.59	22.22
	<b>Total</b>	<b>5299.42</b>	<b>918</b>	<b>64.07</b>	<b>11.60</b>	<b>15.48</b>	<b>83.16</b>	<b>24.84</b>

Hasil dari Pre - Harvesting Inventori (PHI) tanaman HTI PT.Sumber Hijau Permai sampai bulan Desember tahun 2023 yang telah dilakukan adalah seluas 5299.42 Ha. Stocking rata-ratanya 64.07 % dengan potensi 83.16 m<sup>3</sup>/ha dan rata – rata MAI 24.84 m<sup>3</sup>/ha/th.

## 7. Pengadaan Bibit

Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp*, maka PT. Sumber Hijau Permai membangun kegiatan nursery di lokasi PT. Sumber Hijau Permai untuk mensupply kebutuhan bibit.

Realisasi produksi bibit tahun 2023 sebesar 6.035.158 bibit, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT. Secara umum pencapaian produksi bibit Ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala dalam memproduksi bibit yaitu masih kurangnya tenaga kerja nursery untuk mencapai target produksi bibit. Sehingga sebagai evaluasi untuk tahun mendatang sebelum RKT diterbitkan, perlu penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan yang sudah disesuaikan dengan rencana kerja tahun berjalan.

## B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Sumber Hijau Permai berjalan sesuai dengan rencana, meliputi pengelolaan kawasan dilindungi, vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

**Tabel IV - 5.** Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2023

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
<b>Pengelolaan Lingkungan</b>					
<b>A. Kawasan Lindung</b>					
1.	Survey HCVF	Areal Kawasan Lindung dan	1x	1 x	Terdapat Laporan Final Study HCV yang disusun

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
		Desa Sekitar			oleh Tim Ekologika
2.	Rekonstruksi Batas Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, Koridor Satwa & BZ TN. Sembilang	7.500 m	7.500 m	Melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas dilapangan
3.	Pemasangan Plang Himbauan di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, Koridor Satwa dan KSS	9 Pc	9Pc	Melakukan kegiatan pemeliharaan plang himbauan kawasan lindung yang telah terpasang.
4.	Sosialisasi PADIATAPA	Desa Binaan	8x	8 x	Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar dengan materi tentang, RKT, Perlindungan Hutan dan Program Sosial
5.	Pembuatan & Pemasangan Papan Larangan Membakar	HTI & Batas Konsesi	10 Pc	10 Pc	Pemasangan papan larangan membakar 10 PC dalam konsesi dan batas konsesi.
6.	Pemasangan papan Informasi di Kawasan Lindung	KPPN dan KSS	1 pc	1 pc	Perawatan.
7.	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	Camp Kontraktor dan Areal Produksi	3 pc	3 pc	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.
8.	Pemasangan papan lintasan satwa	Jalan-jalan Produksi	3 x	3 X	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.
<b>B. Tanah dan Air</b>					
1.	Pengaturan water level dan perawatan bangunan air	Zona tata air	Harian	Setiap Hari	Pembagian zona tata air di SHP sebanyak 20 Zona
2.	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai rekomendasi	Nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi standar yang berlaku.
3.	Penanaman areal eks TPN, TPK dan Camp Kontraktor	Areal Produksi	Setiap kejadian	Setiap Kejadian	Penanaman areal yang terbuka dengan penanaman tanaman



No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
					pokok.
4.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Mencatat keluar masuknya limbah dalam Logbook laporan dan menyampaikan keinstansi teknis setiap triwulan.
<b>C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan</b>					
1	Patroli	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilakukan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk laporan 1x dalam satu bulan (Patroli Security, RPK, dan secara bersama)
<b>Pemantauan Lingkungan</b>					
<b>A. Kawasan Lindung</b>					
1.	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	Jalur KPPN, KPSL, Sempadan sungai	Masing-masing satu Jalur	Masing-masing satu Jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1x dalam satu tahun.
2.	Monitoring Perjumpaan satwa liar di areal HPHTI	Seluruh konsesi	Harian	Laporan harian	Melihat pola penyebaran satwa
<b>B. Tanah dan Air</b>					
1.	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok, untuk jenis tanah gambut dan clay	Setiap semester di 2 lokasi	Setiap semester di 2 lokasi	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Pengambilan sample air permukaan	Sungai Sembilang, dan seluruh area in-out RKT	Setiap semester di 9 lokasi	Setiap semester di 9 lokasi	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
3.	Pengukuran debit air dan sedimentasi	Sungai Sembilang	Setiap semester di 5 lokasi	Setiap semester di 5 lokasi	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
4.	Pengukuran Water Table dan subsidensi (WT)	Areal TP	4 kali dalam setahun	4 kali dalam setahun	Melihat laju subsidensi yang terjadi
5.	Pengukuran Water Level (WL)	Zonasi tata air	Perminggu	Perminggu	Dimonitor dibangun air sebanyak 20 zona air
6.	Pengukuran iklim Mikro	SPIM	Harian	Setiap Hari	Mencatat Curah Hujan, Suhu rata-rata dan Kelembaban udara.
7.	Kualitas Udara Ambien	Jalur angkutan logging	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur tingkat kualitas udara ambient.
8.	Uji Emisi Gas Buang	Genset	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur emisi gas buang.
9.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan sebanyak 1 x dalam 3 bulan.
10.	Biota Perairan	Sungai Sembilang,	Satu kali setahun di 7 lokasi	Satu kali setahun di 7 lokasi	Melihat kualitas Biota Perairan
<b>C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan</b>					
1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk laporan 1x dalam satu bulan (Patroli Security, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk monitoring hama & penyakit dilaksanakan setiap ada laporan tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

### **C. Aspek Sosial**

Dalam melakukan Kelola Sosial, PT SHP memiliki 8 (delapan) desa binaan yang terbagi menjadi 3 desa binaan inti (Desa Karya Mukti, Desa Ringin Agung, Desa Mulya Agung) dan 5 desa binaan biasa (Desa Madya Mulya, Desa Mandala Sari, Desa Suka Makmur, Desa Bumi Agung, Desa Karang Agung. Penetapan desa – desa binaan didasarkan atas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Di desa binaan tersebut, PT SHP aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan *corporate social responsibility (CSR)*.

Beberapa contoh program CSR yang dilaksanakan di PT. SHP pada tahun 2023 yaitu diantaranya : Bantuan batu split untuk jalan pemda, pembangunan mushola, bantuan sana produksi kegiatan budidaya tanaman hortikultura, dan bantuan daba untuk peringatan HUT RI ke 78 serta bantuan bantuan lainnya yang bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar.

Pengembangan dari Program CSR, PT SHP meluncurkan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi sangat penting mengingat tingkat interaksi mereka dengan lahan hutan. Oleh karena itu Program DMPA yang bertujuan mengurangi ancaman dan ketergantungan masyarakat akan lahan hutan menjadi bagian penting dalam usaha pencegahan kebakaran.

Tujuan lain dari Program DMPA adalah untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga desa, kejelasan batas kawasan dan pola pemanfaatan lahannya, penguatan relasi harmonis antara perusahaan dan masyarakat desa, pencegahan gangguan hutan, mendukung pelaksanaan kebijakan konservasi hutan dan sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian konflik lahan. Sejak Program DMPA diluncurkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.

Disamping Program DMPA, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT SHP juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan yaitu seperti HHBK ikan, nipah dan madu dan telah dilaksanakan pembinaan dari perusahaan agar pemanfaatan HHBK dapat di kelola dengan baik dan benar.

#### **1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan**

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian

sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan social sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola social yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Manajemen PT Sumber Hijau Permai telah berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga diharapkan dapat memacu berputarnya roda perekonomian desa. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah ketergantungan masyarakat terhadap hutan melalui pemanfaatan secara optimal. Potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejauh ini unit manajemen telah memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan melalui sistem kerjasama sebagai kontraktor, misalnya untuk kegiatan penanaman, pemanenan dan pembibitan.

## **2. Hasil Hutan Bukan Kayu**

Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT Sumber Hijau Permai, juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat diantaranya adalah lebah madu, Nipah dan ikan. Dalam proses pengelolaannya, perusahaan telah bekerja sama dengan masyarakat yang mengelola HHBK di sekitar perusahaan

## **3. Tanaman Kehidupan**

PT Sumber Hijau Permai telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan

perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama

#### **4. Ketenagakerjaan**

Berdasarkan data jumlah tenaga kerja di PT Sumber Hijau Permai hingga akhir tahun 2023 berjumlah 106 orang yang merupakan karyawan perusahaan. Komposisi tenaga kerja juga bervariasi dimana tenaga kerja lokal yang berasal dari dalam wilayah Sumatera Selatan dan Jambi berjumlah 92 orang dan non lokal atau luar Sumatera Selatan dan Jambi berjumlah 14 Orang.

## V. RENCANA KELOLA TAHUN 2024

### A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencan RKT tahunan PT. Sumber Hijau Permai, namun untuk RKT PT. Sumber Hijau Permai memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2024

**Tabel V - 1.** Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2024

No	Parameter	Rencana
1.	Tanam (Ha)	5.379
2.	Tebang (Ha)	4.067
3.	Produksi (M3)	491.857
4.	Jumlah Produksi Bibit (Batang)	10.658.670

Sumber: Bagian Perencanaan PT. SHP, 2024

### B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HC VF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT Sumber Hijau Permai dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana kegiatan lingkungan tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut

**Tabel V - 2.** Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2024

No	Komponen Lingkungan	Frekuensi	Volume
<b>I</b>	<b>Komponen Fisik Kimia</b>		
	Iklim Mikro	Bulanan	12
	Fisik Kimia Tanah (Kualitas Tanah)	Semester	2
	Subsistensi dan Water Tabel	Semester	2
	Kualitas Air	Semester	2
	Hidrologi	Semester	2
	Bahaya Kebakaran lahan	Bulanan	12
<b>II</b>	<b>Komponen Biologi</b>		
	Pemantauan flora dilindungi dan habitatnya	Tahunan	1
	Pemantauan fauna dilindungi dan habitatnya	Tahunan	1
	Biota Perairan	Tahunan	1
	Potensi tegakan hutan tanaman	Semester	2
	Hama dan Penyakit Tanaman	Bulanan	12
	Areal Tanaman Unggulan	Semester	2
	Areal Tanaman Kehidupan	Semester	2
<b>III</b>	<b>Pengelolaan Areal HCV</b>	Bulanan	12
<b>IV</b>	<b>Pengelolaan Areal HCS</b>	Bulanan	12

### **C. Aspek Sosial**

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, aspek kelola Program CSR Tahun 2024 lebih difokuskan pada kegiatan yang berbasis usaha produktif dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini adalah merupakan salah atau perwujudan dari Kebijakan Konservasi Hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal secara konstruktif dalam upaya menyelesaikan konflik sosial dan juga memberdayakan masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan Kebijakan Konservasi Hutan, terdapat beberapa tantangan, dan salah satunya adalah tantangan dinamika sosial kemasyarakatan. Pada dinamika sosial kemasyarakatan, masih banyak ditemukannya perambahan hutan, kegiatan pencurian kayu, snegketa tata batas wilayah, pemanfaatan sumber daya hutan dan praktik pertanian oleh masyarakat yang tidak memperhatikan kelestarian hutan.

Bagi PT SHP, masyarakat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya membangun pengelolaan hutan lestari dan bisnis yang berkelanjutan, yang tak hanya diberi peran namun juga tanggungjawab. Dalam kerangka inilah, PT SHP merangkul masyarakat lokal dalam kerangka bisnis yang bertanggung jawab.

## **VI. PENUTUP**

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Sumber Hijau Permai disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah PT. Sumber Hijau Permai menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Sumber Hijau Permai ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Hijau Permai pada tahun 2023 dan rencana kegiatan untuk tahun 2024. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. Sumber Hijau Permai. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi dan Sosial secara proporsional.